



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 34 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengurangi disparitas antar wilayah maka Pemerintah Pusat melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkait yang melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat termasuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) serta mewujudkan keterpaduan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), perlu dibentuk suatu Tim yang mengakomodir pelaksanaan koordinasi dan sinergitas sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional PPIP dengan program-program PNPM Mandiri lainnya;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektor ;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);
 - e. Memastikan bahwa seluruh proses kegiatan sudah sesuai dengan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. : 1. Sdr. Ketua Tim Koordinasi Pusat Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 34 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 21 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	4
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kab. Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; h. Kepala Seksi Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.
7.	Staf Administrasi :	a. 1 (satu) orang Staf Bidang Sosbud pada Bappeda Kab. Bojonegoro; b. 1 (satu) orang Staf Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO,